

PENGELOLAAN – SAMPAH RUMAH TANGGA – SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

2015

PERDA KOTA SALATIGA NO. 5. LD. 2015/NO. 5. LL. SETDA KOTA SALATIGA : 64 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan kota salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman, maka pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
 - Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang semakin beragam, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk Perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 69 Tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah

kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Permendagri No. 25 tahun 2007 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah Daerah, Permendagri No. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui bank sampah, Permen Pekerjaan umum No. 19/PRT/M/2012 tentang pedoman penataan ruang kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah, Permen Pekerjaan umum No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 12 Tahun 1981 tentang kebersihan, keindahan, kesehatan, dan ketertiban umum dalam wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Salatiga Hati Beriman, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah kota salatiga, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, Perda Kota Salatiga No. 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota salatiga tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kota salatiga tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 14 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kerja sama Daerah dan kerja sama luar negeri.

- Peraturan Daerah ini berisi dengan : pengelolaan SRT dan S3RT (Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah

Tangga), yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan S3RT yang disusun oleh pemerintah Daerah, pengurangan SRT dan S3RT yang wajib dilakukan oleh setiap orang dan produsen, penanganan SRT dan S3RT, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, penutupan atau rehabilitasi TPA Sampah, serta lembaga pengelola sampah yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah, pemerintah dapat membuat BLUD persampahan yang setingkat unit kerja pada SKPD yang membidangi persampahan untuk mengelola sampah, Tugas dan wewenang pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, Hak, kewajiban, dan larangan, perizinan, insentif dan disinsentif, kerja sama antara pemerintah Daerah dengan daerah, kerja sama luar negeri, atau kerja sama dengan pihak ketiga, retribusi yang dipungut pemerintah Daerah kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan, Pembiayaan, kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA sampah, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat, pengaduan dan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pelaporan, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 17 April 2015.
- Penjelasan : 18 Hlm.